



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Ifanka Pgl. Anggi Bin Arjon;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki'
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rasuna Said No.94 RT 002/RW 001,
Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur,
Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Anggi Ifanka Pgl Anggi Bin Arjon ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa Anggi Ifanka Pgl Anggi Bin Arjon ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anggi Ifanka Pgl. Anggi Bin Arjon didampingi oleh Para Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidil, S.H., Dedi Ramdani, S.H. dan Ronaldi, S.H. Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum "KHARISMA PILAR KEADILAN" yang beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kel. Kubu Gadang, Kec Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 37.a/Pen.Pid/PH/2023/PN Pyh tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Ifanka Pgl. Anggi Bin Arjon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan, turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggi Ifanka Pgl. Anggi Bin Arjon dengan Pidana penjara selama terdakwa 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 083831424178;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonan yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Anggi Ifanka Bin Arjon Pgl. Anggi bersama saksi Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono (berkas dipisah), pada hari jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu di bulan Februari Tahun 2023 bertempat di depan Bank BCA, Kelurahan Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 terdakwa Anggi Ifanka Bin Arjon Pgl. Anggi menghubungi saksi Fegri Rivaldi untuk menanyakan apakah saksi Fegri mempunyai shabu? Terdakwa mengatakan ingin menghisap-hisap, Dan saksi Fegri menjawab ada, kemudian saksi Fegri pergi ke kontrakan terdakwa Anggi di simpang Kuning Bukik, Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dengan tujuan memakai shabu bersama terdakwa. Lalu saksi Fegri membagi shabu miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian disimpan, dan sebagian lainnya dipakai bersama, sekitar jam 01.30 saksi fegri pulang ke rumahnya membawa sisa shabu.

Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 jam 20.00 wib saksi Fegri kembali ke rumah kontrakkan terdakwa, lalu terdakwa katakan kepada saksi Fegri, Pgl. Taem (DPO) belanja shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi fegri memberikan 1 (satu) paket shabu sisa pakai pada hari kamis 16 Februari 2023, Kemudian terdakwa dan saksi fegri menuju jalan seberang Bank BCA Kelurahan Koto Baru Balai Janggo, lalu terdakwa Anggi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Pgl. Taem (DPO) di depan Bank BCA sedangkan saksi Fegri menunggu diseborang jalan, lalu Pgl. Taem mengatakan uangnya hanya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerimanya dari Pgl. Taem (DPO) selanjutnya terdakwa serahkan uangnya kepada saksi Fegri, kemudian mereka menuju ke rumah adik orang terdakwa di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, kota Payakumbuh untuk mengambil motor. Namun setiba di perkarangan rumah adik orang tua terdakwa petugas dari Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Fegri, saksi Fegri yang terkejut langsung membuang kotak rokok Marlboro warna merah di jalanan, selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan saksi Fegri, dari terdakwa disita 1 (satu) unit Hp android dan dari saksi Fegri petugas menyita uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dibalut tisu yang disimpan dalam kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) unit HP android Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ warna hitam BA 4831 ED. selanjutnya terdakwa, saksi Fegri dibawa ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor : 027/ 10434/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan hasil seberat 1,57 gram (satu koma lima tujuh gram) diduga narkotika jenis sabu dari saksi Fegri, disisihkan 0,09 gram untuk pemeriksaan labor, terhadap barang bukti tersebut dilakukan Uji Laboratorium di BPOM dengan Nomor uji: 23.083.11.16.05.0190.K tanggal 28 Februari 2023, dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif (+) (Termasuk Narkotika Gol.I).

Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dilakukan tanpa seizing dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Anggi Ifanka (berkas dipisah), pada hari jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, kota Payakumbuh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana pasal 112, pasal 114, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 terdakwa Anggi Ifanka Bin Arjon Pgl. Anggi menghubungi saksi Fegri Rivaldi untuk menanyakan apakah saksi Fegri mempunyai shabu? Terdakwa mengatakan ingin menghisap-hisap, Dan saksi Fegri menjawab ada, kemudian saksi Fegri pergi ke kontrakkan terdakwa Anggi di simpang Kaning Bukik, Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dengan tujuan memakai shabu bersama terdakwa. Lalu saksi Fegri membagi shabu miliknya, sebagian disimpan, dan sebagian lainnya dipakai bersama, sekitar jam 01.30 saksi fegri pulang ke rumahnya membawa sisa shabu.

Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 jam 20.00 wib saksi Fegri kembali ke rumah kontrakkan terdakwa, lalu terdakwa katakan kepada saksi Fegri, Pgl. Taem (DPO) belanja shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi fegri memberikan 1 (satu) paket shabu sisa pakai pada hari kamis 16 Februari 2023, Kemudian terdakwa dan saksi fegri menuju jalan seberang Bank BCA Kelurahan Koto Baru Balai Janggo, lalu terdakwa Anggi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Pgl. Taem (DPO) di depan Bank BCA sedangkan saksi Fegri menunggu diseborang jalan, lalu Pgl. Taem mengatakan uangnya hanya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerimanya dari Pgl. Taem (DPO) selanjutnya terdakwa serahkan uangnya kepada saksi Fegri, .kemudian mereka menuju ke rumah adik orang terdakwa di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, kota Payakumbuh untuk mengambil motor.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setiba di perkarangan rumah adik orang tua terdakwa petugas dari Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Fegri, saksi Fegri yang terkejut langsung membuang kotak rokok Marlboro warna merah di jalanan, selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan saksi Fegri, dari terdakwa disita 1 (satu) unit Hp android dan dari saksi Fegri petugas menyita uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dibalut tisu yang disimpan dalam kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) unit HP android Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ warna hitam BA 4831 ED. selanjutnya terdakwa, saksi Fegri dibawa ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor : 027/ 10434/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan hasil seberat 1,57 gram (satu koma lima tujuh gram) diduga narkoba jenis sabu dari saksi Fegri, disisihkan 0,09 gram untuk pemeriksaan labor, terhadap barang bukti tersebut dilakukan Uji Laboratorium di BPOM dengan Nomor uji: 23.083.11.16.05.0190.K tanggal 28 Februari 2023, dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif (+) (Termasuk Narkoba Gol.I).

Bahwa terdakwa mengetahui dan tidak melaporkan saksi Fegri yang memiliki, menyimpan dan mengusai, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I yang dilakukan saksi Fegri tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardingotan Harianto Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya bernama Fegri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro di samping rumah atau sebelah pekarangan rumah tempat penangkapan;
 - Bahwa sewaktu penangkapan Fegri melemparkan kotak rokok tersebut ke sebelah pekarangan rumah;
 - Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Fegri yang dibeli dari pgl. Hafis pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di tepi jalan raya Kabupaten Tanah Datar, Jorong Lompatan Datar, Kenagarian Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Fegri membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar;
 - Bahwa Fegri menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem melalui Terdakwa sebagai perantara;
 - Bahwa Fegri menjual narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu penangkapan dan pengeledahan disaksikan juga oleh perangkat setempat yaitu Ketua RT Tryul Suardi dan Ketua Pemuda Wawan Mardison;
 - Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung nomor 081270514549, dan 1 (satu) unit sepeda motor F1Z warna hitam BA 4831 ED;
 - Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah melakukan pengintaian;
 - Bahwa narkoba dijual kepada Pgl. Taem sebesar Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah) yang mengantarkan adalah Terdakwa dan Fegri, yang menyerahkan adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah mengantarkan sabu mereka akan menghisab sabu bersama;
 - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti dalam penguasaan Fegri;
 - Bahwa Terdakwa dan Fegri baru saja dapat pembebasan bersyarat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Tryul Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan kepada Terdakwa dan Fegri pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa dan Fegri ditangkap oleh Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT setempat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Ketua Pemuda setempat;
- Bahwa ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung nomor 081270514549, dan 1 (satu) unit sepeda motor F1Z warna hitam BA 4831 ED;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa barang bukti narkotika didapatkan dari Pgl. Hafis yang dibeli pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di tepi jalan raya Kabupaten Tanah Datar, Jorong Lompatan Datar, Kenagarian Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Fegri membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar;
- Bahwa Fegri membaginya menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual dan digunakan oleh Fegri;
- Bahwa Fegri menjual narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Pgl. Taem melalui Terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Fegri Rivaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dari saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap setelah menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl. Hafis 2 (dua) kali yaitu tanggal 16 Februari 2023 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 17 Februari 2023 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membayarnya kepada Pgl. Hafis dengan cara transfer;
- Bahwa saksi terima 1 (satu) Ji dalam kotak rokok Surya di bawah pohon beringin di Barulak kemudian saksi pindahkan ke kotak rokok Marlboro dan saksi membelinya pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi kemudian ke kontrakan Terdakwa dan Pgl. Taem mau belanja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke Bank BCA Kel. Koto Baru Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di sana saksi menunggu di sepeda motor dan Terdakwa ke seberang jalan menemui Pgl. Taem kemudian Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual kepada Pgl. Taem adalah narkoba jenis sabu yang dibeli pada tanggal 16 Februari 2023 dari Pgl. Hafis;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pgl. Taem dan saksi menjual karena Terdakwa yang meminta;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem;
- Bahwa saksi dan Terdakwa setelah itu ke rumah kontrakan di Tiakar dan sampai di sana saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi kaget lalu saksi buang kotak rokok Marlboro ke sebelah rumah;
- Bahwa saksi terima sudah berisi 9 (sembilan) paket dari Pgl. Hafis dan belum ada yang dipakai;
- Bahwa saksi membelinya untuk saksi pakai dan tidak untuk dijual;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu karena butuh uang tunai untuk beli BBM dan juga permintaan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru keluar dari Lapas dan masih bebas bersyarat;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa di dalam Lapas;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pgl. Hafis sudah lama kenal sekampung;
 - Bahwa saksi berkomunikasi dengan Pgl. Hafis menelepon dengan Hp Samsung;
 - Bahwa sepeda motor milik paman saksi yang dipinjam saksi malam itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Fegri pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dari Fegri;
- Bahwa Terdakwa dan Fegri ditangkap setelah menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem;
- Bahwa Fegri mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pgl. Hafis tanggal 16 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa tidak tahu Fegri membawanya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba kepada Pgl. Taem awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Pgl. Taem menelepon Terdakwa menanyakan sabu dan Terdakwa jawab tidak ada, selanjutnya setelah Maghrib datang Fegri ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan apakah ada sisa sabu pakai semalam karena Pgl. Taem mau belanja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab Fegri ada, selanjutnya Terdakwa dan Fegri pergi ke Bank BCA Kel. Koto Baru Balai Jango, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di sana saksi menunggu di sepeda motor dan Terdakwa ke seberang jalan menemui Pgl. Taem kemudian Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat apa-apa dari jual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem hanya dapat pakai narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan narkotika kepada Pgl. Taem selanjutnya ke rumah kontrakan di Tiakar dan di sana Terdakwa dan Pgl. Fegri ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Pgl. Taem dengan menggunakan handphone;
- Bahwa sepeda motor punya paman Fegri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 027/10434/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh tanggal 20 Februari 2023 dengan keterangan : Total berat Keseluruhan Narkotika Gol. I diduga Jenis sabu 1.57 gr (satu koma lima tujuh gram) yang ditimbang dengan kantong pembungkus, diambil dari masing-masing kantong seberat 0.01 gr (nol koma nol satu gram) total berat 0.09 gr (nol koma nol sembilan gram) bukti untuk pemeriksaan labor, sisa 1.48 gr (satu koma empat delapan gram) untuk bukti persidangan;
- Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0190.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 28 Februari 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 083831424178;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Fegri ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan juga oleh Saksi Tryul Suardi selaku Ketua RT setempat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung nomor 081270514549, dan 1 (satu) unit sepeda motor F1Z warna hitam BA 4831 ED dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Saksi Fegri yang dijual kepada Pgl. Taem;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba kepada Pgl. Taem awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Pgl. Taem menelepon Terdakwa menanyakan sabu dan Terdakwa jawab tidak ada, selanjutnya setelah Maghrib datang Fegri ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan apakah ada sisa sabu pakai semalam karena Pgl. Taem mau belanja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab Fegri ada, selanjutnya Terdakwa dan Fegri pergi ke Bank BCA Kel. Koto Baru Balai Jango, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di sana saksi menunggu di sepeda motor dan Terdakwa ke seberang jalan menemui Pgl. Taem kemudian Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fegri;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual kepada Pgl. Taem adalah milik Saksi Fegri yang dibeli oleh Saksi Fegri pada tanggal 16 Februari 2023 dari Pgl. Hafis di Tanah Datar;
 - Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkoba kepada Pgl. Taem selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fegri ke rumah kontrakan di Tiakar dan di sana Terdakwa dan Pgl. Fegri ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Pgl. Taem dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat memakai narkoba jenis sabu dari Saksi Fegri;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Anggi Ifanka Pgl. Anggi Bin Arjon dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "setiap orang" disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" yaitu Anggi Ifanka Pgl. Anggi Bin Arjon telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai atau terhadap pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;



Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak



mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pengaturan mengenai penggolongan narkotika diatur sebagaimana lampiran I undang-undang tersebut namun mengenai perubahan penggolongannya diatur berdasarkan peraturan menteri dan saat ini mengenai penggolongan narkotika terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga penggolongan narkotika haruslah mengacu pada peraturan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Fegri ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan juga oleh Saksi Tryul Suardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung nomor 081270514549, dan 1 (satu) unit sepeda motor F1Z warna hitam BA 4831 ED dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Saksi Fegri yang dijual kepada Pgl. Taem dimana Terdakwa menjual narkotika kepada Pgl. Taem pada awalnya hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Pgl. Taem menelepon Terdakwa menanyakan sabu dan Terdakwa jawab tidak ada, selanjutnya setelah Maghrib datang Fegri ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan apakah ada sisa sabu pakai semalam karena Pgl. Taem mau belanja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab Fegri ada, selanjutnya Terdakwa dan Fegri pergi ke Bank BCA Kel. Koto Baru Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di sana saksi menunggu di sepeda motor dan Terdakwa ke seberang jalan menemui Pgl. Taem kemudian Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil menjual narkotika jenis sabu kepada Pgl. Taem Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fegri;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dijual kepada Pgl. Taem adalah milik Saksi Fegri yang dibeli oleh Saksi Fegri pada tanggal 16 Februari 2023 dari Pgl. Hafis di Tanah Datar, setelah Terdakwa menyerahkan narkotika kepada Pgl. Taem selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fegri ke rumah kontrakan di Tiakar dan di sana Terdakwa dan Pgl. Fegri ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Pgl. Taem dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat memakai narkotika jenis sabu dari Saksi Fegri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dijual merupakan barang yang dilarang peredarannya dan Terdakwa tidaklah mempunyai kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli barang yang jelas dilarang peredarannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatannya yang termasuk dalam ruang lingkup peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam kualifikasinya “secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan turut serta melakukan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu milik Saksi Fegri dan menjualnya kepada Pgl. Taem adalah perbuatan Terdakwa yang tidak termasuk dalam kualifikasi turut serta melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur yang merupakan pasal pokok nya telah terbukti sebagaimana unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana Terdakwa terbukti sebagai seorang yang melakukan (*pleger*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “secara melawan hokum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 083831424178 berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Ifanka Pgl. Anggi Bin Arjon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anggi Ifanka Pgl. Anggi Bin Arjon dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 083831424178;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)